



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 16 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 28 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dan sudah di karuniai 2 anak yang

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 6 Hal.



bernama :

- 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 07-09-2009, usia 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
- 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 10-10-2016, usia 8 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja;
 - 3.2. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan awalnya Tergugat meminta Penggugat untuk ikut pindah ke Kuala Simpang, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan pergaulan di Kuala Simpang tidak baik untuk anak-anak;
 - 3.3. Bahwa orang Tua (Ayah) Tergugat juga mengakui bahwa pergaulan di Kuala Simpang tidak baik bahkan meminta Tergugat untuk kembali ke Banda Aceh;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Keuchik Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 07-09-2009, usia 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 10-10-2016, usia 8 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 306/SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.4/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan kemauan sendiri tanpa ada intervensi dan tekanan dari siapapun;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Oktober 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 6 Hal.



KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Biaya perkara : *Nihil*

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)